



PUTUSAN MEDIASI

NOMOR: 005/VI/KIDDY-PS-M/2025

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang bahwa pada tanggal 17 Maret 2025 Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon dan diterima Termohon pada tanggal 17 Maret 2025. Adapun informasi publik yang dimohonkan adalah:

- a. Leter C atas nama DARMO*****;
- b. Riwayat peralihan berupa Lintiran dan atau Liyeran tanah-tanah DARMO***** yang terdapat di Putusan Desa dan atau Papriksaan Desa dan atau dokumen tertulis lainnya yang dikelola dan atau disimpan oleh Kalurahan Wedomartani;
- c. Leter C atas nama YOTO DAR*****;

- d. Riwayat Peralihan berupa Lintiran dan atau Liyeran tanah-tanah YOTO DAR***** yang terdapat dalam Putusan Desa dan atau Papriksaan Desa dan atau dokumen tertulis lainnya yang dikelola dan atau disimpan oleh Kalurahan Wedomartani;
- e. Leter C atas nama SUR***;
- f. Peta tanah Persil 14* Kalurahan Gedongan Lama yang bergabung jadi Wedomartani;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan *a quo*, Termohon tidak memberikan tanggapan atau jawaban.

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan surat keberatan tertanggal 23 April 2025 melalui pos kepada Termohon dikarenakan tidak/belum mendapatkan tanggapan atau jawaban sesuai permohonan Pemohon dan diterima Termohon tanggal 25 April 2025.

Menimbang bahwa pada tanggal 8 Mei 2025 Termohon menjawab surat keberatan dan surat permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa pada tanggal 28 Mei 2025 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan alasan Pemohon tidak puas dengan jawaban atasan PPID/Termohon.

Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon diregister oleh Panitera Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 2 Juni 2025 dengan Nomor: 005/VI/KIDDIY- PS/2025.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan 2 (dua) kali persidangan dengan agenda pemeriksaan awal pada tanggal 19 Juni 2025 yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon sedangkan Termohon tidak hadir dan tanggal 15 Juli 2025 yang dihadiri Kuasa Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 15 Juli 2025 tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi pada tanggal 16 Juli 2025.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan 2(dua) kali pada tanggal 16 Juli 2025 dan tanggal 23 Juli 2025 bertempat di Kantor Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, antara:

Nama : Nanang Ibnu *****, S.E., bin Suroyo M*****, S.H.

Alamat : Tegalsari, ***** Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama : Mukroni Sub***** bin Yoto Darm***

Alamat : Kregan Sanggrahan, ***** Daerah Istimewa Yogyakarta

Para PEMOHON memberikan Kuasa Khusus kepada Fird**, S.H., beralamat di Jl. Melati W*** No. ** RT/RW **/** Kelurahan Baciro, Kemandren Gondokusuman, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

TERHADAP

Nama : Teguh Budiyanto Lurah Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat : RT/RW 02/33 Malangrejo, Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta **Wawan Budiyanto, S.Ag., M.S.I**, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut ini.

Pasal 1

Termohon bersedia memberikan informasi publik sebagaimana yang dimohonkan Pemohon.

Menimbang bahwa kesepakatan *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Mediator dan Para Pihak menyatakan telah menyetujui kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan Mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.

Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan *a quo*, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

Memerintahkan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 oleh Majelis Komisioner **Drs. Bayu Februarino Putro**, selaku Ketua merangkap anggota, **Erniati, S.IP, M.H.** dan **Akhmad Nasir, S.Sos.**, masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Bayu Februarino Putro

Anggota Majelis

ttd

Anggota Majelis

ttd

Erniati, S.IP, M.H.

Akhmad Nasir, S.Sos

Panitera Penggant

ttd

i

Dimas Prakoso, S.H.

\

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 30 Juli 2025

Panitera Pengganti,

ttd

(Dimas Prakoso, S.H.)

Salinan Putusan KID DIY